



WALI KOTA PANGKAL PINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG  
NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menindaklanjuti berlaku Peraturan Presiden 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu melakukan penyesuaian Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
  - b. bahwa dalam rangka mobilitas bidang sosial untuk melaksanakan kegiatan pendampingan bagi penyandang disabilitas mental, perlu menggunakan kendaraan dinas agar kegiatan tersebut terlaksana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan Keputusan Wali Kota tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6949);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG**

#### **Pasal I**

Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 70) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 Nomor 8);
- b. Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 160);
- c. Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan

Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 195);

- d. Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 210); dan
- e. Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 239);

diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (4) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas memerlukan penerbangan transit/lanjutan dalam satu kode reservasi, dan tidak dapat ditempuh pada hari yang sama, maka dapat menginap pada wilayah sekitar bandara transit.
- (2) Bagi istri/suami Wali Kota, istri/suami Wakil Wali Kota, Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota, Ketua Dharma Wanita Kota yang melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri yang mendampingi atau turut serta menghadiri undangan besaran perjalanan dinasnya disetarakan dengan Eselon IIB.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah bagi bukan yang termasuk pada ayat (2) besaran perjalanan dinasnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (4) Dalam hal menghadiri Apeksi/Pameran/Pertandingan/Perlombaan/melaksanakan tugas dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang/mengantar pasien penyandang disabilitas mental atau gangguan psikologis, dapat menggunakan kendaraan dinas operasional untuk perjalanan dinas keluar dari pulau Bangka sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat *at cost*, yang terdiri atas:
  - a. biaya bahan bakar minyak (BBM);
  - b. biaya penyeberangan untuk kendaraan dinas operasional dan/atau orang pelaksana perjalanan dinas; dan
  - c. biaya *Toll* jalan.
- (6) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kuitansi/struk/tiket/karcis/*bill* atau sejenisnya yang dipersamakan.
- (7) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan tanggal dan waktu pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 14 Juli 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

M. UNIBNUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKAL PINANG,

  
MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 282